



## **PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lambunga, 11 November 1972, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lambunga, 11 November 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April Tahun 2000, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah kantor urusan agama kecamatan Kelubagolit kabupaten Flores Timur provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2014;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Lembunga, Kecamatan Keluba golit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan pada tahun 2007 Penggugat pindah domisili di Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™™dadukhul), dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama:
  - a. ANAK I , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 18 Tahun;
  - b. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun;
  - c. ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 Tahun;
4. Bahwa pada bulan November tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut yakni:
  - a. Sekitar tahun 2016 Tergugat selingkung dengan wanita idaman lain;
  - b. Tergugat juga sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut di Malaysia pada bulan februari 2017;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan desember 2016, Tergugat pamit pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah di Malaysia, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang selama ± 4 tahun tetapi antara penggugat dan tergugat masih melakukan komunikasi;
6. Bahwa sejak bulan desember 2016 tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'ain Shugro dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, Penggugat menyatakan akan mengurus surat izin dimaksud terlebih dahulu, namun karena tidak dapat dipastikan berapa lama waktunya, maka untuk kepastian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan ini guna mengurus surat izin dimaksud dan mohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mengurus izin dimaksud dan mohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan demi kepastian hukum, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

### Jumlah

**Rp381.000,00**

( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)